

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada zaman sekarang, masyarakat dapat lebih mudah dan cepat mengakses internet karena adanya kemajuan teknologi. Hal tersebut dapat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif dari kemajuan teknologi bagi masyarakat yaitu berupa lebih cepat mendapatkan informasi secara aktual melalui internet, memudahkan dalam berkomunikasi dengan orang lain meski terpisah jarak yang jauh dengan telephone dan melakukan transaksi bisnis melalui internet. Sebaliknya, kemajuan teknologi juga membawa dampak buruk bagi masyarakat yaitu merenggangkan membuat hubungan dua orang dan berpotensi menjadikan hubungan tidak harmonis (seperti sibuk bermain *gadget* saat berkumpul dengan keluarga). Seseorang juga dapat melupakan tanggung jawabnya (seperti beribadah, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah) pada saat bermain *gadget* dan dampak yang paling terbesar dari kemajuan teknologi adalah perbuatan *cyberbullying*.

Data *Centers for Disease Control and Prevention* pada tahun 2012 menyatakan bahwa sebanyak 157.000 remaja usia 10-24 tahun dirawat karena berusaha mengakhiri hidupnya akibat *cyberbullying* (www.okezone.com, 2015). Sementara itu, menurut *survey* yang dilakukan melalui situs Ask.fm pada tahun 2012 ditemukan sebanyak 16 remaja yang tewas akibat kekerasan verbal di media sosial (Prihadi, 2014). Menurut hasil *survey* Ipsos tahun 2013 diketahui bahwa 1 dari 8 anak di Indonesia telah menjadi korban *bullying* di dunia maya (Supriyanto, 2013).

Bullying adalah perilaku agresif yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mengganggu orang lain, hal ini terjadi secara berulang dari waktu ke waktu dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga individu atau kelompok yang lebih kuat dapat mengganggu individu atau kelompok yang kurang kuat (Mawardah & Adiyanti, 2014). *Bullying* juga terjadi di dunia maya yang

sering disebut *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan bentuk *bullying* yang terjadi ketika seseorang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti *email*, ponsel, pesan teks, pesan singkat, *web-site* pribadi, situs jejaring sosial (misalnya *facebook*, *twitter*, *plurk* dan lain-lain) dan *game online*.

Menurut survey global yang diadakan oleh *Latitude News* (dalam Haryati, 2014), Indonesia merupakan negara dengan kasus *bullying* tertinggi kedua setelah Jepang dan Amerika Serikat yang menempati posisi ketiga. Kasus *bullying* sering dilakukan di jejaring sosial atau yang sering disebut dengan *cyberbullying*. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2006 (dalam Haryati, 2014), angka *cyberbullying* yang terjadi mencapai angka 25 juta kasus dimulai dari kasus skala ringan sampai dengan skala berat. Kemudian, di Indonesia terdapat 74% responden mendapat perilaku *cyberbullying* melalui *facebook* dan 44% respon mendapat perilaku *cyberbullying* melalui media website yang lain (Kompasiana, 2013). Selain itu, 88% responden mendapat perilaku *cyberbullying* melalui *Twitter* (Indra, 2015).

Menurut Ginanti, Prawesti, Arsita, Hikmah, Anggritaningsih, Syahbani, Siahaan, Erika, Davina, Ardilla, Sumartini dan Mulamawitri (2014), ada enam kategori umum *cyberbullying* yaitu *Flaming*, *Online Harassment*, *Outing*, *Dinegration*, *Masquerade* dan *Exclusion*. Pada penelitian ini, penulis akan fokus meneliti *cyberbullying* bentuk *Flaming* dan *Online Harassment*. Berdasarkan observasi penelitian “Sisi positif dan negative jejaring social dalam era globalisasi” (September, 2013) oleh Kompasiana menyatakan bahwa kedua kategori tersebut sering dilakukan oleh pelaku *cyberbullying* di *Facebook* dan *Twitter*. Observasi penelitian yang dilakukan oleh Dodey, Pyzalski dan Cross (2009) menunjukkan 73,33% didukung oleh pelaku *cyberbullying* yang sering melakukan pengiriman pesan dengan kata-kata penuh amarah secara terus menerus (*Flaming*) dan 90,00% korban *cyberbullying* sering mendapat pesan dengan kata-kata penuh amarah (*Online Harassment*).

Dampak yang ditimbulkan oleh pelaku pada korban *cyberbullying* yaitu berupa sikap pasif dan defensif. Korban *cyberbullying* merasa lebih terisolasi

karena diperlakukan tidak manusiawi, tidak berdaya ketika diserang dan sering kali merasa depresi karena diintimidasi secara fisik atau verbal. Sikap merupakan suatu konsep penting dalam psikologi sosial. Pembahasan yang berkaitan dengan psikologi sosial hampir selalu menyertakan sikap. Sikap-sikap yang ditimbulkan oleh perilaku *cyberbullying* dapat berdampak negatif pada korban *cyberbullying* berupa tekanan emosional. Misalnya, korban *cyberbullying* cenderung menunjukkan gejala depresi dan masalah perilaku seperti membawa senjata tajam ke sekolah dibandingkan dengan mereka yang bukan korban (Parris *et al*, 2011). Para peneliti juga menemukan korban *cyberbullying* antara usia 10 dan 17 tahun lebih mungkin untuk menggunakan narkoba (Parris *et al*, 2011). Selain itu, korban *cyberbullying* mengalami gangguan seperti takut, sedih, cemas dan sulit berkonsentrasi. Gangguan tersebut dipengaruhi oleh ketidaktegasan korban baik kepada diri sendiri maupun kepada pelaku.

Cyberbullying dalam kajian Islam memiliki pengertian penghinaan perasaan, tidak suka terhadap orang lain yang dianggap tidak berharga, rendah dan tidak layak dihormati (Coloroso, 2007) atau yang lebih dikenal dengan kata lain zalim. *Cyberbullying* atau zalim yang termasuk dalam pengertian ini adalah memfitnah, mencaci maki, menyakiti perasaan, menghina, mengintimidasi, merampas hak-hak, mengadu domba, pembunuhan dan lain-lain (Ramadhani, 2013). Perilaku tersebut merupakan tindakan yang diharamkan dan akan mendapatkan dosa besar oleh Allah Swt terhadap para hamba-Nya. Selain itu, Allah juga akan memberikan sanksi atas perbuatan zalim yang dilakukan baik di dunia dan akhirat. Perilaku zalim juga merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya:

“... Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim” (Qs. Al-Imran (3): 57).

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim” (QS. Asy-Syuura (42): 40).

Regulasi emosi merupakan proses kemampuan mengekspresikan emosi yang dilakukan baik secara lisan maupun tulisan dapat membantu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan psikologis dan fungsi fisik pada seseorang saat menghadapi peristiwa traumatik dalam hidupnya dan membantu mengatasi distress psikologis (Greenberg & Stone, 1992; Mendolia & Kleck, 1993; Stroebe, Stroebe, Schut, Zech, & Bout, 2002). Sementara itu, regulasi emosi dapat didefinisikan sebagai proses dimana seseorang berusaha ‘mempengaruhi’ emosi yang dirasakan, kapan perlu merasakan emosi tersebut, dan bagaimana ia mengalami dan mengekspresikan emosi tersebut (Gross, 1998b dalam Gross, 2002).

Menurut jurnal psikologi yang berjudul “*Coping Stress* Pada Remaja Korban Bullying di Sekolah X” (Sari, 2010) ditemukan sebanyak 29 dari 167 remaja di sekolah X yang merupakan korban Bullying menggunakan emosional focused coping seperti berdoa, pergi ke tempat ibadah dan mendengarkan ceramah untuk mengurangi tekanan emosi. Sementara itu, dalam penelitian yang berjudul “Gambaran *Bullying* dan Hubungannya dengan Masalah Emosi dan Perilaku pada Anak Sekolah Dasar” (Soedjatmiko, Walidi, Anastasia dan Wiguna, 2013) ditemukan bahwa sebanyak 18.5% korban dan pelaku mengalami rasa malu terhadap dampak *bullying*, 41.5% korban merasa sedih terhadap dampak *bullying*, 26.2% korban merasa tidak senang terhadap dampak *bullying*, 32.3% korban merasa marah terhadap dampak *bullying*, 24.6% korban merasa ingin membalas terhadap dampak *bullying* sebanyak, 7.7% korban merasa takut terhadap dampak *bullying*, 7,7% korban merasa malas pergi ke sekolah terhadap dampak *bullying*, 10,8%

korban merasa ingin pindah sekolah terhadap dampak *bullying* dan 18,5% korban merasa biasa-biasa saja terhadap dampak *bullying*.

Berdasarkan bahasan di atas, sikap terhadap *cyberbullying* merupakan hal penting bagi korban *cyberbullying* untuk meregulasi emosi setelah mendapatkan perlakuan *cyberbullying* di *Facebook* dan *Twitter*. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti apakah terdapat hubungan antara sikap terhadap *cyberbullying* dengan regulasi emosi pada korban *cyberbullying* di *Facebook* dan *Twitter* Serta Tinjauannya Dalam Islam.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Apakah terdapat hubungan antara sikap terhadap *cyberbullying* dengan regulasi emosi pada korban *cyberbullying* di *Facebook* dan *Twitter*?
- b. Bagaimana pendapat Islam mengenai hubungan antara sikap terhadap *cyberbullying* dengan regulasi emosi pada korban *cyberbullying* di *Facebook* dan *Twitter*?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap *cyberbullying* dengan regulasi emosi pada korban *cyberbullying* di *Facebook* dan *Twitter*.
- b. Untuk menjelaskan hubungan antara sikap terhadap *cyberbullying* dengan regulasi emosi pada korban *cyberbullying* di *Facebook* dan *Twitter* dalam pandangan Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - Penelitian ini diharapkan menambah kajian refensi psikologis terkait dengan *cyberbullying* di media sosial.
 - Sebagai bahan acuan serta referensi bagi peneliti lain yang ini melakukan penelitian sejenis di waktu kedepan.

b. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dan wawasan tentang hubungan antara sikap terhadap *cyberbullying* dengan regulasi emosi pada korban *cyberbullying* di *Facebook* dan *Twitter* yang memiliki sudut pandang negatif pada pelaku *cyberbullying*.
- Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi orang tua untuk melakukan pemantauan sikap remaja terhadap *cyberbullying* dan pemantauan regulasi emosi pada korban *cyberbullying*.

1.5 Ringkasan Alur Pemikiran

Bagan 1.1 Ringkasan Alur Pemikiran

